



PUTUSAN

Nomor 553/ Pid.Sus/2020/PN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Yokpi Englatmo Bua Alias Eng Bin Yohanis Bua
Tempat lahir : Labunti
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/Jumat 29 Oktober 1993
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Budi utomo, Kel.Mataiwoi, Kec.Wua-Wua
Kota Kendari;
Agama : Islam
Pekerjaan : Honorer pada Balai Wilayah Sungai Kota Kendari.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 s/d 12 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan berdasarkan perintah penahanan yang dilakukan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketu PN sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Zulkifli.SH, Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Y.Wayong Bypass (depan SPBU ADE Group) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 September 2020;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN.Kdi tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 553/Pid.Sus/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YOKPI ENGLATMO BUA AIS ENG Bin YOHANIS** terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana " Narkotika " sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **pada dakwaan Kedua** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOKPI ENGLATMO BUA AIS ENG Bin YOHANIS** dengan Pidana Penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan Penjara** ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 37 (Tiga puluh tujuh) bungkus sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Brutto \pm 31,56 Gram setelah ditimbang di Labfor Polda Sulsel yaitu **Berat Netto \pm 17,7363 Gram** ;
 - 1 (satu) buah kotak warna biru ;
 - 1 (satu) buah dompet warna putih ;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna Putih beserta Sim Cardnya 082 197 823 609 ;
 - 2 (Dua) unit Timbangan Digital ;
 - 80 (delapan puluh lembar sachet kosong ;
 - 2 (Dua) buah sendok buatan ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Setelah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/ Penasehat hukum Terdakwa atas tanggapan penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **YOKPI ENGLATMO BUA Als ENG Bin YOHANIS BUA** pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 00.45 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Septemberi 2020 bertempat di Jalan Budi utomo, Lorong Ikhlas, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua – wua , Kota Kendari, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, tanpa hak atau melawan hukum , menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram yaitu 17,7332 gram berdasarkan hasil Pengujian Laboratoris Kriminalistik Polri di Makasar Nomor LAB: 3847 / NNF / IX / 2020 tertanggal 21 September 2020 yang ditanda tangani oleh H.YUSUF SUPRAPTO,SH Kepala Bidang Laboratorium forensik Polda Sulawesi Selatan disimpulkan barang Bukti dengan berat Nettto seluruhnya 17,7332 Gram Kode BB – 1 s/d BB – 37 Nomor : 8694/2020/NNF mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan R.I Nomor 44 Tahun 2019 tetantang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika) , perbuatanmana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya terdakwa **YOKPI ENGLATMO BUA Als ENG Bin YOHANIS BUA** pada hari Selasa tanggal 08 september 2020 sekitar Pukul 13.00 Wita ditelepon oleh seseorang yang bernama ONET meminta tolong kepada terdakwa mengambilkan shabu miliknya disuatu tempat untuk diserahkan lagi kepada orang lain dan sekitar pukul 16.00 Wita seseorang yang bernama ONET



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh terdakwa mengambil bungkus plastik didekat pohon depan kantor camat Baruga, Kota kendari ;

- Bahwa setelah bungkus yang dimaksud diatas terdakwa ambil selanjutnya disampaikan lagi oleh ONET agar menyembunyikan bungkus yang bersisi shabu - shabu tersebut sambil menunggu kapan akan diserahkan lagi kepada orang lain ;
- Bahwa setelah disampaikan lagi oleh ONET agar menyembunyikan bungkus yang bersisi shabu - shabu tersebut lalu terdakwa membawa pulang dirumahnya yang bertempat di Budi utomo, Lorong Ikhlas, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua – wua , Kota Kendari dimana terdakwa telah diamati oleh saksi LA ODE MUHAMMAD TASRIF AKBAR berteman Petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sultra karena berdasarkan Laporan masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan Tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 00,45 Wita bertempat dirumah terdakwa di Jalan Budi utomo, Lorong Ikhlas, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua – wua , Kota Kendari saksi LA ODE MUHAMMAD TASRIF AKBAR berteman Petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sultra melakukan penggerebekan dan mengamankan terdakwa **YOKPI ENGLATMO BUA Als ENG Bin YOHANIS BUA** kemudian dilakukan penggeledahan didalam kamar rumah terdakwa dan ditemukan diatas lantai berupa 1 (satu) buah Kotak berisi 31 (Tiga Puluh satu) bungkus sachet shabu dengan berat Brutto ± 28,10 Gram, 1 (satu) buah dompet berisi 6 (Enam) bungkus shachet Shabu dengan berat Brutto ± 3,46 Gram, 80 (delapan puluh) lembar Sachet Kosong, 2 (Dua) Unit Timbangan digital, 2 (Dua) buah sendok buatan, serta 1 (satu) buah Henandphone merek Nokia warna putih beserta Simcardnya ;
- Bahwa setelah saksi LA ODE MUHAMMAD TASRIF AKBAR berteman mengamankan terdakwa dan menemukan barang bukti tersebut diatas selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Direktorat Narkoba Polda Sultra untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut ;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Laboratoris Kriminalistik Polri di Makasar Nomor LAB: 3847 / NNF / IX / 2020 tertanggal 21 September 2020 yang ditanda tangani oleh H.YUSUF SUPRAPTO,SH Kepala Bidang Laboratorium forensik Polda Sulawesi selatan disimpulkan bahwa :-----
- Kode barang Bukti dengan berat Netto seluruhnya 17,7332 Gram Kode BB – 1 s/d BB – 37 Nomor : 8694/2020/NNF mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan R.I Nomor 44 Tahun 2019 tetantang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

----- Perbuatan Terdakwa **YOKPI ENGLATMO BUA Als ENG Bin YOHANIS BUA** tersebut diatas diancam Pidana menurut Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ----

-----A t a u -----

KEDUA .

----- Bahwa ia terdakwa **YOKPI ENGLATMO BUA Als ENG Bin YOHANIS BUA** pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 00.45 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu didalam bulan September 2020 bertempat di Jalan Budi utomo, Lorong Ikhlas, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua – wua , Kota Kendari, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram yaitu 17,7332 gram berdasarkan hasil Pengujian Laboratoris Kriminalistik Polri di Makasar Nomor LAB: 3847 / NNF / IX / 2020 tertanggal 21 September 2020 yang ditanda tangani oleh H.YUSUF SUPRAPTO,SH Kepala Bidang Laboratorium forensik Polda Sulawesi Selatan disimpulkan barang Bukti dengan berat Netto seluruhnya 17,7332 Gram Kode BB – 1 s/d BB – 37 Nomor : 8694/2020/NNF mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan R.I Nomor 44 Tahun 2019 tetantang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika) , perbuatanmana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa **YOKPI ENGLATMO BUA Als ENG Bin YOHANIS BUA** pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar Pukul 13.00 Wita ditelepon oleh seseorang yang bernama ONET meminta tolong kepada terdakwa mengambilkan shabu miliknya disuatu tempat untuk diserahkan lagi kepada orang lain dan sekitar pukul 16.00 Wita seseorang yang bernama ONET menyuruh terdakwa mengambil bungkus plastik didekat pohon depan kantor camat Baruga, Kota Kendari ;
- Bahwa setelah bungkus yang dimaksud diatas terdakwa ambil selanjutnya disampaikan lagi oleh ONET agar menyembunyikan bungkus yang bersisi shabu - shabu tersebut sambil menunggu kapan akan diserahkan lagi kepada orang lain ;
- Bahwa setelah disampaikan lagi oleh ONET agar menyembunyikan bungkus yang bersisi shabu - shabu tersebut lalu terdakwa membawa pulang dirumahnya di bertempat di Budi utomo, Lorong Ikhlas, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua – wua , Kota Kendari dimana terdakwa telah diamati oleh saksi LA ODE MUHAMMAD TASRIF AKBAR berteman Petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sultra karena berdasarkan Laporan masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan Tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 00,45 Wita bertempat dirumah terdakwa di Jalan Budi utomo, Lorong Ikhlas, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua – wua , Kota Kendari saksi LA ODE MUHAMMAD TASRIF AKBAR berteman Petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sultra melakukan penggerebekan dan mengamankan terdakwa **YOKPI ENGLATMO BUA Als ENG Bin YOHANIS BUA** kemudian dilakukan penggeledahan didalam kamar rumah terdakwa dan ditemukan diatas lantai berupa 1 (satu) buah Kotak berisi 31 (Tiga Puluh satu) bungkus sachet shabu dengan berat Brutto \pm 28,10 Gram, 1 (satu) buah dompet berisi 6 (Enam) bungkus shachet Shabu dengan berat Brutto \pm 3,46 Gram, 80 (delapan puluh) lembar Sachet Kosong, 2 (Dua) Unit Timbangan digital, 2 (Dua) buah sendok buatan, serta 1 (satu) buah Henandphone merek Nokia warna putih beserta Simcardnya ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



- Bahwa setelah saksi LA ODE MUHAMMAD TASRIF AKBAR berteman mengamankan terdakwa dan menemukan barang bukti tersebut diatas selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Direktorat Narkoba Polda Sultra untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Laboratoris Kriminalistik Polri di Makasar Nomor LAB: 3847 / NNF / IX / 2020 tertanggal 21 September 2020 yang ditanda tangani oleh H.YUSUF SUPRAPTO,SH Kepala Bidang Laboratorium forensik Polda Sulawesi selatan disimpulkan bahwa :-----
- Kode barang Bukti dengan berat Netto seluruhnya 17,7332 Gram Kode BB – 1 s/d BB – 37 Nomor : 8694/2020/NNF mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan R.I Nomor 44 Tahun 2019 tetantang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

----- Perbuatan Terdakwa **YOKPI ENGLATMO BUA Als ENG Bin YOHANIS BUA** tersebut diatas sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika . -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Laode Muhammad Tasrif Akbar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 00,450 Wita tepatnya didalam kamar terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena ada informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan diketahui terdakwa tinggal di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Utomo, Lorong Ikhlas, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua – wua, Kota Kendari ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 saksi bertemn melakukan pengamatan terhadap terdakwa terlihat masuk kedalam rumahnya yang diduga kuat menyembunyikan/ menyimpan narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa esok harinya Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 00,45 Wita saksi berteman melakukan penggerebekan dirumah terdakwa di Jalan Budi Utomo, Lorong Ikhlas, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua – wua, Kota Kendari ;
- Bahwa sewaktu dilakukan pengeledahan di kamar terdakwa ditemukan barang bukti dilantai berupa 1 (satu) buah Kotak berisi 31 (Tiga puluh satu) bungkus sachet shabu dan 1 (satu) buah dompet berisi 6 (enam) bungkus sachet shabu, 80 (delapan puluh lembar sachet kosong, 2 (Dua) unit Timbangan Digital dan 2 (Dua) buah sendok buatan selain itu saksi berteman mengamankan pula 1 (satu) unit HP Nokia warna Putih beserta Sim Cardnya yang diduga digunakan terdakwa untuk berkomunikasi Melakukan tindak Pidana narkotika ;
- Bahwa sebelum dilakukan pengeledahan saksi berteman memanggil 2 (dua) orang warga masyarakat untuk menyaksikan pengeledahan teresebut ;
- Bahwa sewaktu terdakwa diintrogasi menerangkan bahwa terdakwa diminta tolong oleh Onet mengambilkan shabu miliknya disuatu tempat untuk diserahkan lagi kepada orang lain dan terdakwa diminta untuk menyembunyikan shabu - shabu tersebut sambil menunggu kapan akan diserahkan lagi kepada orang lain selanjutnya terdakwa membawa pulang dirumahnya ;
- Bahwa terdakwa **tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang** untuk memiliki, menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika. ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muh.Hasrin,S.Kep, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi membenarkan keetrangannya didepan penyidik;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 00,450 Wita tepatnya didalam kamar terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena ada informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan diketahui terdakwa tinggal di Jalan Budi Utomo, Lorong Ikhlas, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua – wua, Kota Kendari ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 saksi bertemn melakukan pengamatan terhadap terdakwa terlihat masuk kedalam rumahnya yang diduga kuat menyembunyikan/ menyimpan narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa esok harinya Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 00,45 Wita saksi berteman melakukan penggerebekan dirumah terdakwa di Jalan Budi Utomo, Lorong Ikhlas, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua – wua, Kota Kendari ;
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa ditemukan barang bukti dilantai berupa 1 (satu) buah Kotak berisi 31 (Tiga puluh satu) bungkus sachet shabu dan 1 (satu) buah dompet berisi 6 (enam) bungkus sachet shabu, 80 (delapan puluh lembar sachet kosong, 2 (Dua) unit Timbangan Digital dan 2 (Dua) buah sendok buatan selain itu saksi berteman mengamankan pula 1 (satu) unit HP Nokia warna Putih beserta Sim Cardnya yang diduga digunakan terdakwa untuk berkomunikasi Melakukan tindak Pidana narkotika ;
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan saksi berteman memanggil 2 (dua) orang warga masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan teresebut ;
- Bahwa sewaktu terdakwa diintrogasi menerangkan bahwa terdakwa diminta tolong oleh Onet mengambilkan shabu miliknya disuatu tempat untuk diserahkan lagi kepada orang lain dan terdakwa diminta untuk menyembunyikan shabu - shabu tersebut

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



sambil menunggu kapan akan diserahkan lagi kepada orang lain selanjutnya terdakwa membawa pulang dirumahnya ;

- Bahwa terdakwa **tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang** untuk memiliki, menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika. ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3.Awaluddin S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena merupakan tetangga saksi namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar jam 00,45 Wita Anggota Kepolisian dari Polda Sultra menangkap terdakwa di Jalan Budi Utomo, Lorong Ikhlas, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua – wua, Kota Kendari tepatnya dikamar terdakwa ;
- Bahwa benar awalnya saksi sedang berada dirumah kemudian datang salah satu kepolisian menjelaskan bahwa ia adalah anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra yang akan menggeledah kamar terdakwa karena diduga menyimpan/menyembunyikan Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa saksi bersama saksi AZAI diminta untuk menyaksikan pengeledahan dikamar terdakwa .
- Bahwa benar sewaktu dilakukan pengeledahan ditemukan di kamar terdakwa barang bukti dilantai berupa 1 (satu) buah Kotak berisi 31 (Tiga puluh satu) bungkus sachet shabu dan 1 (satu) buah dompet berisi 6 (enam) bungkus sachet shabu, 80 (delapan puluh lembar sachet kosong, 2 (Dua) unit Timbangan Digital dan 2 (Dua) buah sendok buatan selain itu saksi berteman mengamankan pula 1 (satu) unit HP Nokia warna Putih beserta Sim Cardnya ;
- Bahwa ketika terdakwa ditanya tentang **ijin dari pihak yang berwenang** oleh petugas ternyata **tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang** untuk memiliki, menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan Narkotika, sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polda sultra untuk dilakukan Pemeriksaan lebih Lanjut ;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3.Ir.Azai.M.Si, dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena merupakan tetangga saksi namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar jam 00,45 Wita Anggota Kepolisian dari Polda Sultra menangkap terdakwa **YOKPI ENGLATMO BUA Als ENG Bin YOHANIS BUA** di Jalan Budi Utomo, Lorong Ikhlas, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua – wua, Kota Kendari tepatnya dikamar terdakwa ;
- Bahwa benar awalnya saksi sedang berada dirumah kemudian datang salah satu kepolisian menjelaskan bahwa ia adalah anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra yang akan menggeledah kamar terdakwa **YOKPI ENGLATMO BUA Als ENG Bin YOHANIS BUA** karena diduga menyimpan/menyembunyikan Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa benar saksi bersama saksi AWALUDDIN,S.Sos diminta untuk menyaksikan penggeledahan dikamar terdakwa .
- Bahwa benar sewaktu dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa ditemukan barang bukti dilantai berupa 1 (satu) buah Kotak berisi 31 (Tiga puluh satu) bungkus sachet shabu dan 1 (satu) buah dompet berisi 6 (enam) bungkus sachet shabu, 80 (delapan puluh lembar sachet kosong, 2 (Dua) unit Timbangan Digital dan 2 (Dua) buah sendok buatan selain itu saksi berteman mengamankan pula 1 (satu) unit HP Nokia warna Putih beserta Sim Cardnya ;
- Bahwa ketika terdakwa ditanya tentang **ijin dari pihak yang berwenang** oleh petugas ternyata **tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang** untuk memeiliki, menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan Narkotika, sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polda sultra untuk dilakukan Pemeriksaan lebih Lanjut ;

- Bahwa benar Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepadanya bahwa benar barang tersebut adalah Barang bukti yang diamankan / ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa **YOKPI ENGLATMO BUA Als ENG Bin YOHANIS** ;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang ditemukan di kamar terdakwa berupa :

- 1 ((satu) Kotak warna Biru berisi 31 (Tiga puluh satu) bungkus sachet shabu dengan berat Brutto \pm 28,10 Gram ;
- 1 (satu) buah dompet berisi 6 (enam) bungkus sachet shabu dengan berat Brutto \pm 3,46 Gram ;
- 80 (delapan puluh lembar sachet kosong ;
- 2 (Dua) unit Timbangan Digital ;
- 2 (Dua) buah sendok buatan ;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna Putih beserta Sim Cardnya 082 197 823 609 ;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan dirumahnya di Jalan Budi utomo, Lorong Ikhlas, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua – wua , Kota Kendari pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 00,45 Wita ;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan didalam kamar rumah terdakwa dan ditemukan diatas lantai berupa 1 (satu) buah Kotak berisi 31 (Tiga Puluh satu) bungkus sachet shabu dengan berat Brutto \pm 28,10 Gram, 1 (satu) buah dompet berisi 6 (Enam) bungkus shachet Shabu dengan berat Brutto \pm 3,46 Gram, 80 (delapan puluh) lembar Sachet Kosong, 2 (Dua) Unit Timbangan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital, 2 (Dua) buah sendok buatan, serta 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna putih beserta Simcardnya ;

- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap awalnya pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar Pukul 13.00 Wita ditelepon oleh seseorang yang bernama ONET meminta tolong kepada terdakwa mengambilkan shabu miliknya disuatu tempat untuk diserahkan lagi kepada orang lain dan sekitar pukul 16.00 Wita seseorang yang bernama ONET menyuruh terdakwa mengambil bungkus plastik didekat pohon depan kantor camat Baruga, Kota kendari kemudian disampaikan lagi agar menyembunyikan bungkus yang bersisi shabu - shabu tersebut sambil menunggu kapan akan diserahkan lagi kepada orang lain. Bahwa setelah itu terdakwa membawa pulang kerumah terdakwa bungkus yang bersisi shabu - shabu tersebut dan disembunyikan dalam lemari pakaian terdakwa selanjutnya sekitar jam 00,30 Wita terdakwa ditelepon lagi oleh ONET menyuruh memeriksa apa saja yang ada dalam bungkus tersebut ;
- Bahwa benar setelah terdakwa periksa bungkus yang terdakwa ambil tersebut berisi 1 (satu) buah Kotak dan, 1 (satu) buah dompet yang berisi Shabu shabu , beberapa lembar Sachet Kosong, 2 (Dua) Unit Timbangan digital, 2 (Dua) buah sendok buatan ;
- Bahwa terdakwa melihat ada shabu didalam Kotak dan Dompet sewaktu terdakwa memeriksa bungkus tetapi terdakwa belum tahu jumlahnya karena belum sempat terdakwa hitung petugas sudah menggerebek kamar terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan sewaktu terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) buah Kotak berisi 31 (Tiga Puluh satu) bungkus sachet shabu dengan berat Brutto \pm 28,10 Gram, 1 (satu) buah dompet berisi 6 (Enam) bungkus shachet Shabu dengan berat Brutto \pm 3,46 Gram, 80 (delapan puluh) lembar Sachet Kosong, 2 (Dua) Unit Timbangan digital, 2 (Dua) buah sendok buatan, serta 1 (satu) buah Henandphone merek Nokia warna putih beserta Simcardnya ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan, Menerima, Menjual, Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya didepan penyidik;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 37 (Tiga puluh tujuh) bungkus sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Brutto \pm 31,56 Gram setelah ditimbang di Labfor Polda Sulsel yaitu **Berat Netto \pm 17,7363 Gram** ;
- 1 (satu) buah kotak warna biru ;
- 1 (satu) buah dompet warna putih ;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna Putih beserta Sim Cardnya 082 197 823 609 ;
- 2 (Dua) unit Timbangan Digital ;
- 80 (delapan puluh lembar sachet kosong ;
- 2 (Dua) buah sendok buatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap di rumahnya di Jalan Budi utomo, Lorong Ikhlas, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua – wua , Kota Kendari pada hari Rabutanggal 09 September 2020 sekira pukul 00,45 Wita karena menyimpan, memiliki, menguasai narkotika jenis shabu ;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan didalam kamar rumah terdakwa dan ditemukan diatas lantai berupa 1 (satu) buah Kotak berisi 31 (Tiga Puluh satu) bungkus sachet shabu dengan berat Brutto \pm 28,10 Gram, 1 (satu) buah dompet berisi 6 (Enam) bungkus shachet Shabu dengan berat Brutto \pm 3,46 Gram, 80 (delapan puluh) lembar Sachet Kosong, 2 (Dua) Unit Timbangan digital, 2 (Dua) buah sendok buatan, serta 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna putih beserta Simcardnya ;Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 01.00 Wita didalam rumah Terdakwa di BTN Rahma Permai Blok C Nomor 8 Kel. Ranomeeto Kec Ranomeeto Kab Konawe Selatan dan pada saat penggeledahan ditemukan Barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) Paket, baru Terdakwa ketahui beratnya Bruto \pm 4,6 gram (empat koma enam gram).setelah dilakukan penimbangan di kantor Direktorat narkoba Polda Sultra.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkoba jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Laboratoris Kriminalistik Polri di Makasar Nomor LAB: 3847 / NNF / IX / 2020 tertanggal 21 September 2020 yang ditanda tangani oleh H.YUSUF SUPRPTO,SH Kepala Bidang Laboratorium forensik Polda Sulawesi selatan disimpulkan bahwa :-----
- Kode barang Bukti dengan berat Netto seluruhnya 17,7332 Gram Kode BB – 1 s/d BB – 37 Nomor : 8694/2020/NNF mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan R.I Nomor 44 Tahun 2019 tetantang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No,35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternative,yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba, Atau Kedua Pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

AD.I Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” disini adalah siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum pidana yang didakwa telah

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Yokpi Englatmo Bua Alias Eng Bin Yohanis Bua yang membenarkan seluruh identitasnya seperti tersebut pada awal surat dakwaan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas perbuatannya dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan, sehingga unsure setiap orang terpenuhi oleh Terdakwa.

AD.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melawan hukum" yaitu bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerahkan suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (hukum) yang berlaku sedangkan pengertian "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya ras nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini".

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, apabila sudah terpenuhi salah satu rumusan tersebut maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan dan pemerintah hanya memberikan izin kepada pabrik obat tertentu dan atau pedagang besar farmasi untuk menyalurkan kepada lembaga penelitian, lembaga pendidikan, sarana penyimpanan persediaan farmasi, apotik atau rumah sakit dan izin tersebut hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi dan terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin untuk menguasai atau memiliki shabu-shabu sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa memiliki dalam unsure ini diartikan berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki haruslah dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang aman;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia berkuasa atas apa yang dikuasainya, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa tertangkap tangan petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda sultra karena menyimpan, memiliki, menguasai narkotika jenis shabu pada hari rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 00.45 Wita dirumahnya di Jalan Budi utomo, Lorong Ikhlas, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua – wua , Kota Kendari dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar rumah terdakwa dan ditemukan diatas lantai berupa 1 (satu) buah Kotak berisi 31 (Tiga Puluh satu) bungkus sachet shabu dengan berat Brutto ± 28,10 Gram, 1 (satu) buah dompet berisi 6 (Enam) bungkus shachet Shabu dengan berat Brutto ± 3,46 Gram, 80 (delapan puluh) lembar Sachet Kosong, 2 (Dua) Unit Timbangan digital, 2 (Dua) buah sendok buatan, serta 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna putih beserta Simcardnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dipersidangan bahwa barang tersebut adalah barang titip lel. Onet yang ditiptkan kepada Terdakwa. Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 08 september 2020 sekitar Pukul 13.00 Wita ditelepon oleh seseorang yang bernama ONET meminta tolong

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa mengambilkan shabu miliknya disuatu tempat untuk diserahkan lagi kepada orang lain dan sekitar pukul 16.00 Wita seseorang yang bernama Onet menyuruh terdakwa mengambil bungkusan plastik didekat pohon depan kantor camat Baruga, Kota kendari kemudian disampaikan lagi agar menyembunyikan bungkusan yang bersisi shabu - shabu tersebut sambil menunggu kapan akan diserahkan lagi kepada orang lain. Bahwa setelah itu terdakwa membawa pulang kerumah terdakwa bungkusan yang bersisi shabu - shabu tersebut dan disembunyikan dalam lemari pakaian terdakwa selanjutnya sekitar jam 00.30 Wita terdakwa ditelepon lagi oleh Onet menyuruh memeriksa apa saja yang ada dalam bungkusan tersebut dan setelah terdakwa periksa bungkusan yang terdakwa ambil tersebut berisi 1 (satu) buah Kotak dan, 1 (satu) buah dompet yang berisi Shabu shabu , beberapa lembar Sachet Kosong, 2 (Dua) Unit Timbangan digital, 2 (Dua) buah sendok buatan . Bahwa terdakwa melihat ada shabu didalam Kotak dan Dompet sewaktu terdakwa memeriksa bungkusan tetapi terdakwa belum tahu jumlahnya karena belum sempat terdakwa hitung petugas sudah menggerebek kamar terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pengujian Laboratoris Kriminalistik Polri di Makasar Nomor LAB: 3847 / NNF / IX / 2020 tertanggal 21 September 2020 yang ditanda tangani oleh H.YUSUF SUPRAPTO,SH Kepala Bidang Laboratorium forensik Polda Sulawesi selatan disimpulkan bahwa :

- Kode barang Bukti dengan berat Nettto seluruhnya 17,7332 Gram Kode BB – 1 s/d BB – 37 Nomor : 8694/2020/NNF mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan R.I Nomor 44 Tahun 2019 tetantang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini terpenuhi;

Ad.3 Beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan hasil Pengujian Laboratoris Kriminalistik Polri di Makasar Nomor LAB: 3847 / NNF / IX / 2020 tertanggal 21 September 2020 yang ditanda tangani oleh H.YUSUF SUPRAPTO,SH Kepala Bidang Laboratorium forensik Polda Sulawesi selatan dengan kesimpulan bahwa Kode barang Bukti dengan berat Nettto **seluruhnya 17,7332 Gram** Kode BB – 1 s/d BB – 37 Nomor :

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8694/2020/NNF mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan R.I Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sehingga unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum yang pada pokoknya mmemohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 (2) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 37 (Tiga puluh tujuh) bungkus sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Brutto \pm 31,56 Gram setelah ditimbang di Labfor Polda Sulsel yaitu **Berat Netto \pm 17,7363 Gram** ;
- 1 (satu) buah kotak warna biru ;
- 1 (satu) buah dompet warna putih ;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna Putih beserta Sim Cardnya 082 197 823 609 ;
- 2 (Dua) unit Timbangan Digital ;
- 80 (delapan puluh lembar sachet kosong ;
- 2 (Dua) buah sendok buatan ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak bisa dipergunakan kembali.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 (2) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yokpi Englatmo Bua Alias Eng Bin Yohanis Bua terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang bertanya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 37 (Tiga puluh tujuh) bungkus sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Brutto \pm 31,56 Gram setelah ditimbang di Labfor Polda Sulsel yaitu **Berat Netto \pm 17,7363 Gram** ;
 - 1 (satu) buah kotak warna biru ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna putih ;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna Putih beserta Sim Cardnya 082 197 823 609 ;
- 2 (Dua) unit Timbangan Digital ;
- 80 (delapan puluh lembar sachet kosong ;
- 2 (Dua) buah sendok buatan ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 oleh I Made Sukanada,S.H.M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Andi Eddy Viyata,S.H dan Irmawati Abidin,S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putu Novaini Ulandari,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh Eki Mohammad Hasim, S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.Eddy Viyata,S.H

I Made Sukanada,S.H,M.H

Irmawati Abidin,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Putu Novaini Ulandari,S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)